

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan di segala bidang, baik sosial ekonomi, hukum, maupun politik. Kemudahan yang diberikan dengan minimnya modal yang diperlukan untuk mengakses informasi di dunia digital membuat setiap individu maupun kelompok mampu mengetahui segala fenomena yang terjadi di belahan dunia manapun hanya dengan satu genggaman tangan. Salah satu wadah yang sering digunakan masyarakat untuk berbagi informasi dan berkomunikasi adalah media sosial.

Media sosial sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik memberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya di media sosial menjadi sulit untuk berekspresi dan menjadi lebih berhati-hati karena khawatir perbuatannya yang dilakukan dianggap sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan Undang-Undang ITE.¹

Warga Indonesia berada dalam 10 besar negara dengan penggunaan jejaring sosial tertinggi baik facebook maupun twitter. Faktanya,

¹I Made Kardiya, dkk. *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1, Maret, 2020, h.78

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kini banyak disalahgunakan oleh masyarakat luas

Dengan melakukan penipuan, hacking, prostitusi online, pornografi, pencemaran nama baik dan lain-lain. Saat ini, teknologi informasi menjadi salah satu alternatif penyampaian pesan dan berbagi moment tertentu dengan mudah melalui perangkat elektronik. Namun, teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua karena teknologi ini tidak hanya berkontribusi terhadap meningkatnya kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun juga merupakan alat yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.² Sebagian besar kasus pidana Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terjerat Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta terjerat pasal lain yaitu Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik tentang berita palsu. Selain itu, yang paling rentan adalah korban kriminalisasi Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana terkait teknologi dan umum terjadi yaitu tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*). Secara konseptual, ujaran kebencian merupakan perbuatan mengutarakan perkataan, perilaku, atau pertunjukkan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang bersifat provokatif serta mengandung unsur penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu yang bermuatan suku, adat, ras, dan antar golongan (SARA).³ Tindak pidana ini

²Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber, Bandung, 2012, hlm 137

³ Sutan Remy Syahdeni. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama, 2009, h.10

biasanya menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mendukung aktivitasnya dan menonjolkan suatu sudut pandang.

Ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang dapat berupa:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

Sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015.

Contoh kasus yang memicu perdebatan terkait tindak pidana ujaran kebencian terjadi pada februari 2024 lalu yang menjerat seorang aktivis lingkungan hidup bernama Daniel Frits Tangkilisan karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Berawal dari postingan di akun media sosial facebook miliknya pada 12 November 2022. Daniel yang seorang aktivis lingkungan mengunggah video yang memperlihatkan tercemarnya pantai di karimunjawa akibat adanya tambak udang ilegal di sekitar pantai. Postingan tersebut mendapat banyak respon dan dukungan dari masyarakat, daniel pun sempat memberikan komentar dari postingannya untuk menanggapi partisipasi dan diskusi masyarakat dengan kalimat “masyarakat otak udang”, pernyataannya tersebut kemudian mendapat respon langsung dari masyarakat di sekitar pantai karimunjawa yang mendukung keberadaan tambak udang dan melaporkan aktivis lingkungan tersebut ke polisi dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 (2) UU ITE.⁴

Majelis hakim tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut memiliki penilaian berdasarkan bukti yang dihadirkan, perbuatan pelaku dinilai terbukti menimbulkan rasa kebencian terhadap warga kawasan pantai karimunjawa sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan.⁵ Namun, pada tingkat banding majelis hakim menilai bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti lain dan mempertimbangkan status pelaku sebagai aktivis lingkungan hidup

⁴ Alvin, *Kronologi Aktivis Lingkungan Hidup Daniel Frits Maurits Tangkilisan Yang Dijerat UU ITE*, Artikel diakses pada 08 April 2024 dari <https://penasihathukum.com/kronologi-aktivis-lingkungan-daniel-frits-maurits-tangkilisan-dijerat-uu-ite>

⁵ Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa, h.64

sehingga pada putusannya majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri serta membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.⁶

Melihat kasus tersebut serta dilihat dari aspek yuridisnya sebagaimana yang disebutkan, dapat terlihat bahwa apa dan bagaimana batasan seorang aktivis lingkungan hidup dapat dipidana maupun bebas belum dijelaskan secara tegas di dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal ini menimbulkan permasalahan berupa ketidakpastian norma hukum dalam rumusan pasal 66 atau pasal Anti-SLAPP sebagaimana termuat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sangat multitafsir dan tidak implementatif. Dalam kasus ini menimbulkan permasalahan antara ujaran kebencian dan juga kebebasan berpendapat seringkali bertabrakan bagi beberapa orang. Maka dari itu, fokus penelitian pada skripsi ini adalah meneliti terkait batasan perlindungan hukum aktivis lingkungan hidup. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif untuk meneliti isu hukum. Dengan mempertimbangkan isu dari perspektif hukum yang berakar pada peraturan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ratio decidendi Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG sudah sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009?

⁶ Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG, h.19

2. Apakah perlu pengaturan lebih detail Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 terkait Batasan/ Seseorang dapat dikatakan Aktivis Lingkungan Hidup?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tinjauan terhadap rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa dan memahami ratio decidendi Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG sudah sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisa peraturan Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 terkait Batasan/ Seseorang dapat dikatakan Aktivis Lingkungan Hidup Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diraih dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta informasi terutama bagi mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah mengenai dibutuhkannya batasan bagi tindakan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi panduan yang berguna bagi mahasiswa

Ilmu Hukum untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana dan khususnya hukum lingkungan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan, dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, warga masyarakat, aktivis lingkungan hidup, pemerintah, serta memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam Upaya penegakan hukum Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*hate speech*). Meskipun terkait dengan tema penelitian yang akan diteliti, namun belum ditemukan penelitian yang fokus mengenai tentang Batasan Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian, terutama untuk seorang Aktivis Lingkungan Hidup. Berbeda dengan penelitian yang lain cenderung hanya fokus pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Maka terlihat dengan jelas ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menegaskan bahwa penulisan ini tidak terkait dengan tindakan plagiat. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan,

peneliti menemukan beberapa studi yang dapat menjadi bahan pertimbangan peneliti, diantaranya sebagai berikut :

Nama Peneliti	Judul penelitian	Tahun penelitian	Perbandingan penelitian
Dimitri Krisdhanar a	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Putusan Nomor; 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)	2019	Permasalahan yang dikaji adalah menganalisis tentang aspek pertanggungjawab an pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang berasal dari perintah atau paksaan orang lain (overmacht). Dan mengkaji bahwa pelaku tetap dapat dipidana karena telah mewujudkan terjadinya tindak pidana.

Ilham Maulana Rasjidi	Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup dihubungkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2022	Permasalahan yang dikaji ialah mengenai pandangan bahwa aktivis lingkungan hidup terkadang tidak dilindungi dengan cukup baik secara hukum, meskipun Undang- undang telah mengatur tentang perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup.
Niko Darmawan	Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Putusan Nomor; 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG)	2024	Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait kekuatan alat bukti elektronik terhadap pembuktian unsur tindak pidana ujaran kebencian di media

			sosial dalam lingkungan peradilan. sehingga gagasan akhir berupa usulan mengenai pembaharuan norma hukum terkait alat bukti elektronik yang harus diberikan penjelasan lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan.
--	--	--	---

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana atau *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat melanggar aturan hukum yang

diancam dengan sanksi pidana. Menurut Pompe, tindak pidana adalah pelanggaran norma yang terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja dan harus dikenai sanksi pidana demi terwujudnya tertib hukum.⁷ Sementara menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat diancam sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang dapat dipertanggungjawabkan dan di persalahkan pada si pelaku. Penjelasan serupa juga dijelaskan dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan dikenai ancaman pidana.⁸

Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan apabila tindak pidana itu dirumuskan dalam undang-undang pidana. Untuk suatu perbuatan bisa di anggap sebagai tindak pidana, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi: Perbuatan tersebut harus melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pidana umumnya terdiri dari dua elemen, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁹

Unsur objektif mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan sesuatu
2. Perbuatan itu dapat atau tidak dilakukan

⁷ Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022, h.40

⁸ Nandang Sambas, dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP* Bandung : PT Refika Aditama, 2019, h. 97-98

⁹ Ibid., hlm. 101

3. Perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh suatu peraturan perundang-undangan
4. Peraturan itu memiliki sanksi pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan

Sementara unsur subjektif tindak pidana diantaranya perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga di anggap perbuatan yang merugikan.¹⁰

Untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen-komponen yang diuraikan dalam hukum pidana. Jika semua unsur yang dalam undang-undang pidana terpenuhi, maka tindak pidana dianggap telah terjadi. Jika ada unsur yang tidak terbukti, maka dapat disimpulkan tindak pidana tersebut tidak terjadi. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Bisa jadi ada tindakan yang telah terjadi, akan tetapi tidak ada satu pun yang dilarang oleh undang-undang, tidak ada kesalahan dari pelaku, atau tindakan tersebut tidak bersifat melawan hukum.

¹⁰ Muhammad Andi Sofyan. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023, h.87

1.6.2. Aktivis Lingkungan Hidup

Definisi terkait aktivis lingkungan terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai PPLH. Hal yang dijelaskan di pasal 66 adalah bahwa aktivis lingkungan merupakan seseorang yang berjuang untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Definisi lingkungan hidup menurut Pasal 1 UU PPLH adalah semua yang meliputi ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta berbagai makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya, yang berpengaruh terhadap alam, kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan juga berbagai makhluk hidup lainnya. Landasan hukum mengenai lingkungan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Undang-undang ini dirancang sebagai kelanjutan dari ketentuan konstitusi yang tertera di pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945. Undang-undang ini juga bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia dan mengurangi laju kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia yang merugikan lingkungan.¹¹

¹¹ Samsul Wahidin, *dimensi hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup* pustaka pelajar, yogyakarta , 2014 , hlm.4

1.6.3. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan segala bentuk pernyataan yang mengandung ujaran yang dapat menyinggung perasaan kelompok atau individu berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), kebencian pada pemerintah, atau fitnah yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Perbuatan ujaran kebencian adalah sikap meremehkan fungsi Bahasa sebagai alat komunikasi yang harmonis. Ujaran kebencian (Hate Speech) merupakan Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, maupun hinaan kepada individu atau kelompok lain yang menyangkut banyak aspek seperti ras, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain.¹²

Dalam kontekstualitas kebebasan berekspresi, kesalahan dalam menilai dan meletakkan ukuran perkataan, ujaran atau pernyataan yang masuk kategori ujaran kebencian (*hate speech*) akan memberikan dampak pada pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, membiarkan kebebasan berekspresi tanpa mengindahkan aspek etika juga akan membuat kekacauan dalam masyarakat yang akan menimbulkan sikap membenci satu sama lain, merasa curiga, bersikap diskriminatif, bahkan menimbulkan tindakan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, Perlu

¹² Mery Febriyani. *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (hate speech) dalam media sosial*, Jurnal Poenale, Vol.6, No. 3, Mei, 2018, h.4

diperhatikan bahwa tindakan ujaran kebencian dengan ujaran (speech) memiliki perbedaan yang spesifik. Secara umum, perbedaan tersebut adalah Ketika suatu ucapan dipergunakan dengan maksud untuk menimbulkan pengaruh, baik langsung ataupun tidak langsung.

Perbuatan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui dua media berskala publik, diantaranya adalah media lapangan dan dunia digital. Tindakan ujaran kebencian dalam media lapangan dapat dilakukan melalui kegiatan seperti orasi kampanye, demonstrasi, ceramah keagamaan atau umum, media cetak, pamflet, maupun spanduk. Sementara dalam media digital kegiatan yang dilakukan berupa penyebaran tulisan digital, gambar, atau video yang bertujuan untuk menjatuhkan orang atau kelompok tertentu. Secara yuridis, ujaran kebencian (hate speech) merupakan perkataan, perilaku, pertunjukkan, atau Tindakan berupa ujaran kebencian dianggap melawan hukum karena memiliki potensi menimbulkan sikap prasangka dan kekerasan baik dari pihak pelaku maupun korban.

Merujuk pada Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ruang lingkup ujaran kebencian meliputi segala tindakan yang bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, Tindakan yang tidak menyenangkan, menghasut atau menyebarkan informasi palsu, serta memprovokasi dengan tujuan menimbulkan dampak kriminal seperti diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa terhadap orang atau kelompok tertentu, serta

memunculkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, etnik, agama, dan antar-golongan.¹³ Namun kedudukan Surat Edaran Kapolri tersebut hanya berfungsi sebagai sebuah instruksi internal kepolisian serta memperluas pengertian tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP.

1.6.4. Media Sosial

Dari segi etimologis media sosial adalah gabungan dua kata yaitu “media” dan “sosial”. Artinya, istilah “media” merujuk pada alat untuk berkomunikasi, sementara “sosial” mengacu pada interaksi antar individu. Dalam KBBI, media sosial merupakan situs atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten serta terlibat dalam jaringan sosial.¹⁴ Dari pengertian etimologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana komunikasi yang dipakai oleh pengguna untuk berinteraksi aktivitas sosial.

Gohar Khan mengartikan bahwa media sosial sebagai wadah (media) yang user-friendly memudahkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten dalam berbagai situasi yang bersifat informatif, edukatif, sindiran, kritik, dan sebagainya kepada masyarakat sehingga penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi memiliki efek berantai yang tidak berhenti pada satu individu tunggal (*multiplier*

¹³ Veisy Mangantibe. *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, Jurnal lex Crimen, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016, h.4

¹⁴ KBBI, diakses pada 20 November 2024 <https://kbbi.web.id/media>

effect). Lebih lanjut, Boyd memberikan definisi media sosial sebagai berikut “*Social is a collection of software that enable individuals and communities to gather, communicate, share, and in some case collaborate or play. Social Media is known also as user-generate content or that is contributed by participans*”. Artinya media sosial adalah sekelompok perangkat lunak yang memfasilitasi individu atau kelompok saling terhubung untuk berkumpul, berkomunikasi, berbagi, berkolaborasi dan bermain bersama-sama. Sosial media juga terkenal dengan fitur khususnya yang mengizinkan pengguna untuk berkontribusi dalam mengisi konten media. Meninjau definisi tersebut, terdapat penekanan terhadap pentingnya peran dari media sosial sebagai tempat untuk berinteraksi dan memberikan kontribusi melalui *platform* digital yang diciptakan oleh perangkat lunak.¹⁵

Media sosial merupakan sebuah produk baru yang mengubah cara hidup manusia dalam berkomunikasi dan berbagi informasi serta memiliki macam-macam bentuk, tujuan utama dari terciptanya media sosial adalah memberikan kemudahan memfungsikan peran manusia dalam bersosialisasi.

¹⁵ Nynda Fatmawati Octarina. *Pidana Pemberitaan sosial*, Malang: Setara Press, 2018, h.58

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menganalisis batasan perlindungan hukum aktivis lingkungan hidup serta menelusuri segala aspek yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dengan didukung oleh sumber hukum dan dokumen lainnya. Dengan maksud untuk memberikan landasan yang kokoh dengan tujuan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan dalam penelitian ilmu hukum.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian ini menerapkan pendekatan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut agar bisa mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian.
- b. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang berfokus pada kasus yang terjadi dalam suatu dokumen putusan. Dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan untuk melihat hubungan antara teori, data dan fakta yang terlihat saat meneliti suatu permasalahan hukum.
- c. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual yang berasal dari beragam pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kewajiban hukum atau membuat orang taat hukum seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian
- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.JPA
- Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/2024/PT.SMG

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak bersifat mengikat namun berfungsi untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer, bahan hukum ini berkaitan dengan masalah atau pembahasan penelitian untuk mendukung informasi yang terdapat dalam data primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Buku-buku
- b. Jurnal-Jurnal
- c. Pendapat atau doktrin ahli hukum
- d. Yurisprudensi
- e. Dan artikel maupun hasil penelitian ilmiah hukum yang relevan

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, ensiklopedia hukum, atau sumber lain yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini bertujuan supaya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang akan memuat pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama

Mengkaji, menganalisis serta memaparkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG.

BAB III Pembahasan rumusan masalah ke dua

Mengkaji, menganalisis serta memaparkan batasan perlindungan hukum dalam pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 terhadap aktivis lingkungan hidup.

BAB IV Penutup

Merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang memuat Kesimpulan ringkas dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan serta saran yang dapat dijadikan referensi oleh pembaca terkait tindak pidana ujaran kebencian dan batasan aktivis lingkungan hidup.